



SALINAN

LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Mulyodadi telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Mulyodadi bernama BUMKal Mulyo Nugroho;
- b. bahwa Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
8. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI
dan
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN MULYODADI TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan Mulyodadi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
8. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
9. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
10. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

BUMKal Kalurahan Mulyodadi didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMKal Kalurahan Mulyodadi bernama BUMKal Mulyo Nugroho.
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMKal Mulyo Nugroho adalah:

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan jasa publik dan/atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan/atau kerjasama antar kalurahan;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Mulyodadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMKal Mulyo Nugroho adalah:

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kalurahan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian kalurahan;
- (4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- (5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

Pasal 6

Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 7

Pencapaian tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMKal meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kelurahan, kekayaan budaya, religiusitas dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

BAB V PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Modal BUMKal Mulyo Nugroho berasal dari :
 - a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan oleh Pemerintah kalurahan;
 - b. Masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersumber dari APBKalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Penyertaan Modal yang berasal dari Masyarakat dan/atau pihak lain tidak dapat melebihi dari 49% total Modal BUMKal.
- (4) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah kalurahan.

Pasal 9

Modal BUMKal Mulyo Nugroho selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada kalurahan dan/atau masyarakat melalui pemerintah kalurahan.

Pasal 10

- (1) Usaha utama BUMKal adalah memanfaatkan dan memberdayakan semaksimal mungkin potensi kalurahan.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bidang jasa;
 - b. bidang perdagangan umum; dan
 - c. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) BUMKal dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMKal Mulyo Nugroho serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

- (5) Dalam hal BUMKal Mulyo Nugroho tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMKal didasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUMKal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasal 11

- (1) Organisasi BUMKal Mulyo Nugroho terpisah dari Pemerintah Kalurahan Mulyodadi.
- (2) Pengelolaan BUMKal Mulyo Nugroho dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang beranggotakan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, pengelola BUMKal dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, modal, jenis usaha, kepengurusan serta pembagian keuntungan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pegawai, tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai, sistem dan besaran gaji pegawai, tata laksana kerja dan penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMKal.
- (6) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- (7) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola Pasal 12

- (1) Susunan organisasi pengelola BUMKal Mulyo Nugroho terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMKal adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak-banyaknya 2 periode;
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKal ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu;
- (4) Struktur Organisasi BUMKal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

- (1) Musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam BUMKal.
- (2) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan, penasihat, pengawas dan/atau pengelola BUMKal.
- (3) Musyawarah kalurahan dihadiri oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

Musyawarah kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMKal;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. mengangkat pengawas BUMKal;
- f. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMKal;
- g. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- h. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- i. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- k. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- l. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- m. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- n. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada kalurahan;
- o. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- p. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan Aset BUMKal;
- q. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- r. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- s. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- t. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKal;
- u. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- v. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Pasal 15

Keputusan musyawarah kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 16

- (1) Musyawarah kalurahan terdiri atas :
 - a. Musyawarah kalurahan tahunan; dan
 - b. Musyawarah kalurahan khusus.
- (2) Musyawarah kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lambat bulan Februari setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada musyawarah kalurahan.
- (5) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah kalurahan tahunan.

Pasal 17

Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh Lurah

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional terdiri atas Direktur.
- (2) Susunan pelaksana operasional selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Pengawas berasal dari Unsur Kelembagaan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat.
- (2) Pengawas adalah orang yang mampu melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Fungsi kepengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKal;
- (3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain bagi Pelaksana Operasional ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMKal;
- (4) Dalam hal BUMKal belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMKal sebanyak-banyaknya selama 6 (enam) bulan;
- (5) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi beban dari APB Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Pengurus Organisasi Pengelola BUMKal Mulyo Nugroho dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKal selain penghasilan yang sah.
- (2) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat meruginya usaha BUMKal menjadi tanggung jawab pengurus.

Bagian Ketiga Kerjasama Pasal 22

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMKal Mulyo Nugroho dapat melakukan kerja sama dengan BUMKal Kalurahan lain dan atau pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKal dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKal dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 23

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMKal yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUMKal;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal; .
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan;
 - d. dana/bantuan sosial;
 - e. dana cadangan.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KEPAILITAN DAN PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Kepailitan Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal;
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua Penghentian Kegiatan Usaha Pasal 25

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKal merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal termasuk seluruh Usaha BUMKal yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMKal.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Unit Usaha BUMKal.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKal kepada masing – masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IX PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal, Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMKal setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMKal setiap 6 (enam) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.

- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum musyawarah kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 27

- (1) Lurah sebagai Penasihat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional BUMKal.
- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Lurah dalam membina pengelolaan BUMKal.
- (3) Lurah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKal kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban BUMKal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 4) berikut Anggaran Dasar BUMKal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 31

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mulyodadi

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 13 Mei 2026
LURAH MULYODADI,

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal 13 Mei 2026
CARIK MULYODADI,

Ttd.

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 2.

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul : (05/Mulyodadi/2026).



Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Mulyodadi
Kepala Urusan Pangripta,

PRISTA YULHANTARI